

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di dunia pada saat ini berkembang begitu pesat seiring dengan perkembangan zaman, tidak jarang juga sering bermunculan suatu ungkapan bahwa kejahatan selangkah lebih maju dari pada aturan. sehingga dari hal itu menimbulkan peningkatan kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat yang berdampak pada suatu kecenderungan terhadap interaksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi tersebut terkadang sering terjadinya perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma yang ditentukan di dalam bermasyarakat, norma atau aturan tersebut berguna untuk menciptakan suatu rasa aman, tentram, dan tertib dalam bermasyarakat. Dalam prakteknya pada kenyataan yang sebenarnya tidak jarang di temukan anggota masyarakat yang taat dan patuh pada aturan, ternyata masih ada juga yang melakukan penyimpangan terhadap kaidak-kaidah yang telah di tentukan, pada dasarnya perilaku tersebut sangat bertentangan dalam kehidupan bermasyarakat¹

Berdasarkan apa yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 selanjutnya disebut dengan (UUD 1945) menyebutkan pada Pasal 1 Ayat (3), bahwa Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum. Dalam hal ini dapat di artikan bahwa Negara Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap Hukum, oleh karna itu setiap warga Negara Indonesia harus mematuhi aturan

¹Soerjono Soekanto, 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

hukum yang telah dibuat pejabat negara. Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum.

Hukum materil di dalam Undang-undang bersifat tidak tertulis, yang diartikan bahwa hukum materil di jadikan sebagai rujukan atau pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana bertindak di masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata untuk menakut-nakuti namun sebagai suatu upaya untuk menegakkan keadilan bagi Masyarakat. Hukum dapat di golongkan menjadi beberapa bagian berdasarkan sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifat serta isi yang ada di dalamnya, namun yang terpenting dari segala hukum ialah penggolongan hukum berdasarkan isinya.

Dalam pelaksanaan pengadilan sering ditemukan adanya praktek terhadap tindakan eksekusi dari putusan pengadilan, mengenai eksekusi tersebut di dalam bahasa Inggris yaitu "*Execution*" yang memiliki arti sebagai tindakan melaksanakan sebuah putusan dari hakim.²

Eksekusi merupakan suatu tindakan pelaksanaan suatu putusan yang mempunyai hukum yang tetap atau pasti, maknanya putusan tersebut telah masuk ke tingkat final karena tidak ada lagi tindakan upaya hukum dari para pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusikan dapat berupa beberapa putusan dari pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

² M. Yahya Harahap. 2006 *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. ed. II. cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta: , hlm. 60.

“Pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”

Selanjutnya pada Pasal 273 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa:

“Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP), pada Pasal 10 menyebutkan tentang jenis-jenis pembedaan yang terbagi atas pidana pokok, dan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda, pidana denda merupakan suatu hukuman yang berdasarkan

ketentuan-ketentuan dalam KUHP yaitu wajib membayar sejumlah uang yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara yang tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum terhadap Negara.³

Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan yang telah melanggar norma-norma kesopanan. Saat ini Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang cukup banyak kasus tindak pidana asusila, banyak sekali yang menjadi korban adalah anak-anak, Hal ini membuat Indonesia semakin hari perlahan-lahan mengalami kemunduran norma kesopanan yang mana banyak yang menajadi korbannya adalah anak di bawah umur. Negara memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA), memberikan ancaman bagi seseorang yang melakukan kejahatan terhadap anak termasuk kejahatan kesusilaan, yang merumuskan:

Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

³ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, , PT Gramedia, Jakarta , hlm. 485

Pasal 82:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, sesuai dengan kasus yang terjadi di dalam lingkup wilayah Kejaksaan Negeri Pariaman, persoalan mengenai pidana pencabulan yang pernah ditangani oleh pihak dari kejaksaan dalam prakteknya sering ditemukan terhadap praktek pidana dari sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka selain hukuman penjara atau sanksi penjara, terkadang juga diberikan sanksi berupa pidana denda, yang bertujuan dari pemberian kedua sanksi ini maka diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan rasa bersalah dari pelaku pencabulan, namun biasanya dalam hal tuntutan dari sanksi pidana yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman, lebih cenderung diputuskan dengan pidana kurungan, sehingga mengenai pidana denda justru lebih dikesampingkan, hal inilah yang menimbulkan tanda tanya tentang apa yang terjadi dari sanksi yang diberikan, seperti halnya hukuman pidana lainnya, pastinya setiap sanksi pidana itu memiliki tujuan yang hendak dicapai salah satunya memberikan dampak positif agar pelaku merasa menyesal, namun segala hal itu tentunya tidaklah terlepas dari unsur-unsur yang sebenarnya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut.⁴

⁴ Achmad, R. 2017. “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana”. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), hlm 360

Seperti contoh kasus pencabulan dengan Nomor Putusan 163/Pid.Sus/2021/PN Pmn yang dilakukan oleh pelaku berinisial CT Terhadap 2 orang anak yang berusia 6 (enam) tahun, CT melakukan tindakan pencabulan tersebut di rumahnya, akibatnya perbuatan CT di hukum berdasarkan pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Terdakwa di jatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis inign melakukan penelitina lebih mendalam yang nantinya dari hasil ini akan dituangkan di dalam skripsi yang menjadi tugas akhir dalam menempuh pendidikan sarjana hukum dengan judul: **“PROSES EKSEKUSI PIDANA DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pariaman”)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi pidana denda oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dalam kasus tindak pidana pencabulan?

2. Apakah kendala yang ditemukan dalam melaksanakan eksekusi pidana denda dalam kasus tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana denda oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dalam kasus tindak pidana pencabulan.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemukan dalam melaksanakan eksekusi pidana denda dalam kasus tindak pidana pencabulan.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu jenis penelitian yang mengkaji mengenai norma hukum yang sedang berlaku dan dapat di hubungkan dengan suatu fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*).⁵ Kemudian menghubungkan suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat lalu dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

2. Sumber data

⁵ Rony Hanitijo Seoemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.21

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1) Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh seorang peneliti. Data primer ini berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan berupa hasil wawancara dengan Muhammad Ahega Wikantra, S.H., M.H. sebagai ajun jaksa di Kejaksaan Negri Pariaman

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh dengan cara mempelajari antara lain bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, berkas perkara tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negri Pariaman dan hasil dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara melakukan suatu tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur.⁶

b. Studi Dokumen

⁶ Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.142

Studi dokumen merupakan sebuah alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang digunakan melalui bahan hukum tertulis dengan memakai *contact analysis* yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan.⁷

4. Analisis Data

Menurut data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder. Oleh karena itu dilakukan analisa pada data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁸

⁷ *Ibid* ,hlm,142

⁸ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonnesia, Jakarta hlm,250.